



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

**Siaran Pers  
Pengadilan Distrik Dili  
29 January 2015**

**Pengadilan menerapkan kewajiban lapor diri secara berkala selama periode penangguhan hukuman atas kasus kekerasan domestik**

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan dengan kewajiban lapor diri secara berkala selama masa penangguhan hukuman. Pengadilan menghukum terdakwa karena terbukti melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2011, terdakwa menggunakan sepotong kayu memukul kaki korban sehingga menyebabkan luka dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban menegur terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan perempuan lain di depan sebuah toko.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik.

“JSMP menyambut baik putusan pengadilan, kerana menyertakan kewajiban tambahan terhadap terpidana selama masa penangguhan hukuman. Ini penting untuk mencegah kasus kekerasan domestika dalam masyarakat, karena para terpidana menyadari bahwa penangguhan penahanan merupakan sebuah mekanisme untuk mengawasi terpidana selama periode tersebut,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP meminta kepada para aktor peradilan untuk tetap mempertahankan putusan tersebut, untuk memberikan kontribusi terhadap pemberantasan kasus kekerasan domestika dalam masyarakat.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak memukul korban dengan potongan kayu. Namun terdakwa membenturkan potongan kayu tersebut ke dinding rumah dan mengenai kaki korban. Terdakwa membenturkan kayu tersebut karena korban menuduh terdakwa ke perempuan yang berdiri bersama terdakwa di depan toko. Terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Selain itu, korban juga menerangkan bahwa terdakwa membenturkan kayu tersebut ke dinding rumah dan mengenai kaki korban sehingga menyebabkan kakinya membengkak. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, menegaskan bahwa mengacu kepada

pengakuan parsial dari terdakwa dan keterangan dari korban, pihaknya meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela berdalih bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan dengan kewajiban tambahan lapor diri secara berkala selama penangguhan hukuman. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara: 795/14.TDD. Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh Hakim Ana Paula Fonseca, Jaksa Penuntut umum diwakili oleh Jaksa Vicente Brito dan terdakwa didampingi oleh Pengacara Agustinha de Oliveira dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl